



# **BUPATI PADANG LAWAS PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 04 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

### **TEKNIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI PADANG LAWAS,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, dipandang perlu diatur lebih lanjut ketentuan teknisnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Teknis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 Pembentukan Kabupaten Padang Lawas di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4753);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang

- Negara Republik Indonesia Nomor 5601);  
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) ;
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;  
Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 17 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas;

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**

**dan**

**BUPATI PADANG LAWAS**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Padang Lawas
6. Camat adalah Pimpinan dan Koordinator Penyelenggara Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum Daerah
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atauhak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Desa Induk adalah Wilayah asal usul mulanya terbentuknya suatu desa, yang mana prosesi pembentukannya dilaksanakan melalui acara adat.
9. Anak desa/Dusun adalah bagian wilayah desa yang pelaksanaan pemerintahannya dibawah naungan Desa Induk.
10. Administrasi Pemerintahan adalah keseluruhan dari bentuk penyelenggaraan pelayanan Pemerintah daerah secara intensif kepada masyarakat baik itu pemerintahan tingkat I maupun pemerintahan tingkat II dengan memanfaatkan dan mendayagunakan segala kemampuan sumber-sumber daya yang ada supaya tujuan negara dapat tertata dengan baik.
11. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas rahasia, jujur, dan adil.
15. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
16. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
17. Panitia pemilihan kepala desa tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten/Kota adalah panitia yang dibentuk Bupati/Walikota pada tingkat Kabupaten/kota dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

18. Tes Kompetensi adalah Uji kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan untuk menduduki jabatan sebagai kepala desa.
19. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
20. SLTP Sederajat adalah Berpendidikan sederajat dengan SLTP dengan dibuktikan ijazah setara dengan SLTP dan untuk non formal yakni paket B.
21. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
22. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
23. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan pemilihan Kepala Desa.
24. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
25. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan di cek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
26. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
27. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
29. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.

**BAB II**  
**PEMILIHAN KEPALADESA**  
**Pasal 2**

Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.

**Pasal 3**

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten Padang Lawas.

**Pasal 4**

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
  - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten Padang Lawas;
  - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

#### **Pasal 5**

Waktu Pemilihan kepala desa satu kali dan secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### **Pasal 6**

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan tingkat Kabupaten Padang Lawas.
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas meliputi :
  - a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap Pemilihan Kepala Desa Tingkat Des;
  - c. menyediakan jumlah surat suara sesuai dengan usulan panitia pemilihan kepala desa;
  - d. memfasilitasi pencetakan surat suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
  - e. menyampaikan surat suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan Kepala Desa;
  - f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;
  - g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
  - h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**  
**Bagian Kesatu**  
**Umum**  
**Pasal 7**

- Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan :
- a. persiapan;
  - b. pencalonan;
  - c. pemungutan suara; dan
  - d. penetapan.

**Bagian Kedua**  
**Persiapan**  
**Paragraf 1**  
**Umum**  
**Pasal 8**

- (1) Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas kegiatan :
  - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada Kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
  - b. pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - c. laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
  - d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada Bupati melalui Camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
  - e. persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
  
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas kegiatan :
  - a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon paling lama 9 (sembilan) Hari;
  - b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama Calon paling lama 20 (dua puluh) Hari;
  - c. penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
  - d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
  - e. pelaksanaan kampanye Calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
  - f. masa tenang paling lama 3 (tiga) hari.
  
- (3) Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri atas kegiatan :
  - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
  - b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
  - c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1(satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas bila mana desa dimaksud memiliki pembagian wilayah (anak desa/dusun) atau TPS lebih dari dua.
  
- (4) Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri atas kegiatan :
  - a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa setelah hari pemungutan suara;
  - b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai Calon terpilih kepada Bupati setelah menerima laporan dari panitia Pemilihan;
  - c. bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa;

- d. bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
- e. pejabat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d adalah wakil Bupati atau Camat.

### **Pasal 9**

- (1) Untuk Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa membentuk Panitia Pemilihan terdiri dari unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat, lembaga masyarakat, LKMD, RW, Karang taruna dan PKK, yang selanjutnya disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Tata cara pembentukan Panitia Pemilihan adalah melalui mekanisme Pemilihan secara Demokratis dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah BPD
- (3) Panitia Pemilihan terdiri dari :
  - a. Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Anggota yang disesuaikan dengan kebutuhan, dengan ketentuan Minimal 5 Orang Maksimal 11 Orang;
  - b. Ketua diangkat hasil musyawarah PPKD terpilih;
  - c. Sekretaris diangkat dari Perangkat Desa atau diutamakan Sekretaris Desa;
  - d. Bendahara diangkat oleh Ketua Panitia PPKD terpilih;
  - e. Anggota adalah seluruh Panitia PPKD terpilih.
- (4) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari keanggotaan panitia pemilihan apabila :
  - a. Mendaftarkan diri sebagai bakal calon kepala desa;
  - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - c. Terlibat tindak pidana dengan ancaman 5 (lima) tahun; atau
  - d. Melanggar tugas dan kewajiban.
- (5) Dalam hal panitia pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ,perubahan susunan panitia pemilihan harus disempurnakan dan ditetapkan oleh BPD.
- (6) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang terbukti melakukan pelanggaran administratif dapat diberhentikan dari kepanitiaan pemilihan Kepala Desa.

### **Pasal 10**

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3), mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- b. Merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. Melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. Mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
- e. Menyampaikan berkas bakal calon kepala desa yang telah memenuhi persyaratan kepada panitia kabupaten melalui Camat;
- f. Menyelenggarakan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. Menyelenggarakan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. Memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. Melaksanakan pemungutan suara;

- j. Menyelenggarakan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
- k. Menyampaikan hasil laporan pemilihan Kepala Desa; dan
- l. Melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

#### **Pasal 11**

- (1) Panitia pemilihan dibubarkan oleh Badan Permusyawaratan Desa setelah Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih.
- (2) Pembubaran panitia pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilaporkan secara tertulis kepada bupati melalui camat.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam rangka mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa, camat membentuk panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur Pegawai Kecamatan, Kepolisian Sektor dan Komando Rayon Militer.
- (3) Jumlah anggota panitia sebagaimana dimaksud ayat (2), adalah ganjil dan disesuaikan dengan kebutuhandengan ketentuan Minimal 5 (lima) orang Maksimal 11 (sebelas) Orang .

#### **Pasal 13**

- (1) Panitia pengawas pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 mempunyai tugas, sebagai berikut :
  - a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
  - b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa;
  - c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat;
  - d. Menyampaikan laporan secara tertulis tentang sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan tingkat kabupaten.
- (2) Panitia pengawas sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 berkewajiban :
  - a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan merata;
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
  - c. Melakukan mediasi/penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa;
  - d. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- (3) Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Pengawas untuk memperoleh informasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa dibentuk sebelum pendaftaran pemilih dan tugasnya berakhir 7 (tujuh) hari setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Desa.



**Paragraf 2**  
**Penetapan Pemilih**  
**Pasal 15**

- (1) Pemilih yang menggunakan hak pilih, harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
  - a. penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara pemilihan Kades sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah ditetapkan sebagai pemilih;
  - b. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - d. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara syah dan telah bertempat tinggal sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus sebelum disyakkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk / surat keterangan penduduk dari Kepala Desa.
- (3) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

**Pasal 16**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) melaksanakan pendaftaran pemilih yang telah memenuhi persyaratan kesetiap rumah yang ada di wilayah desa.
- (2) Daftar pemilih dimutakhirkan dan divalidasi sesuai data penduduk di desa.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan karena:
  - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
  - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
  - c. telah meninggal dunia;
  - d. pindah domisili ke desa lain; atau
  - e. belum terdaftar.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia pemilihan menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

**Pasal 17**

- (1) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4), diumumkan oleh panitia pemilihan pada tempat yang mudah dijangkau masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari.

**Pasal 18**

- (1) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya.

- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang meliputi:
  - a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
  - b. pemilih sudah tidak berdomisili di desa tersebut;
  - c. pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 tahun; atau
  - d. pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai pemilih.
- (3) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, panitia pemilihan segera mengadakan perbaikan daftar pemilih sementara.

#### **Pasal 19**

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai pemilih tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari.

#### **Pasal 20**

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

#### **Pasal 21**

- 1) Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan Daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftar pemilih tetap.
- 2) Daftar pemilih tetap sebagaimana di maksud pada ayat 1 akan disepakati oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan para Calon Kepala Desa dihadapan forum komunikasi pimpinan Kecamatan yang tertuang dalam suatu Berita Acara Musyawarah.
- 3) Dan apabila tidak ada kesepakatan dalam penetapan daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud ayat 2 maka daftar pemilih tetap ditetapkan oleh Camat berdasarkan pertimbangan forum komunikasi Pimpinan Kecamatan dan bersifat mengikat.

#### **Pasal 22**

- (1) Daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diumumkan di tempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan daftar pemilih tetap.

### **Pasal 23**

Daftar pemilih tetap yang sudah disyahkan oleh panitia pemilihan tidak dapat diubah, kecuali :

- a. ada pemilih yang meninggal dunia, panitia pemilihan membubuhkan catatan dalam daftar pemilih tetap pada kolom keterangan "meninggal dunia".
- b. ada kesepakatan bersama antara panitia pemilihan kepala desa bersama dengan semua para calon yang disepakati dalam suatu kesepakatan yang bersifat mengikat.

### **Pasal 24**

Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, Panitia menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

### **Pasal 25**

Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.

## **Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran Calon Pasal 26**

Yang dapat dipilih menjadi calon Kepala Desa adalah Penduduk Desa warga Negara Republik Indonesia yang :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa;
- d. tidak pernah terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam kegiatan separatisme dan kegiatan organisasi terlarang lainnya;
- e. tidak pernah dijatuhi Pidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak Pidana yang diancam dengan Pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani Pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang dengan membuat surat pernyataan serta dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
- f. berpendidikan sekurang-kurangnya tamat SLTP atau sederajat yang dibuktikan dengan menunjukkan ijazah/STTB aslinya yang legal/resmi;
- g. usia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 60 tahun pada saat pendaftaran dengan ketentuan yang dibuktikan dengan Akte kelahiran atau KTP;
- h. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
- i. mengenal Desanya dan dikenal masyarakat didesa setempat dan telah tinggal menetap di Desa induk secara tidak terputus-putus selama 12 bulan, dengan membuat surat pernyataan yang disetujui oleh Camat;
- j. membuat/Menyiapkan Visi Misi Kepala Desa serta membuat surat pernyataan Bersedia menjadi Calon Kepala Desa;

- k. bersedia berdomisili/bertempat tinggal di desanya selama masa jabatannya, bila terpilih menjadi kepala desa dengan membuat surat pernyataan yang diketahui oleh Camat;
- l. membuat surat pernyataan tidak akan mencabut Pencalonan Kepala Desa sampai dengan proses Pemilihan Kepala Desa selesai;
- m. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

### **Pasal 27**

- (1) Pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari.
- (2) Pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan dengan membuat surat permohonan pendaftaran pencalonan Kepala Desa dengan tulisan tangan di bubuhi materai dilengkapi dengan keabsahan persyaratan berkas administrasi pencalonan dengan masing-masing rangkap 4 (empat).

### **Paragraf 2**

### **Penelitian Calon, Penetapan dan Pengumuman Calon**

### **Pasal 28**

- (1) Panitia pemilihan Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan bakal Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan yang selanjutnya disampaikan kepada panitia Kabupaten melalui Camat untuk diverifikasi.
- (3) Panitia Kabupaten melakukan verifikasi kembali terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
- (4) Panitia Kabupaten melakukan penilaian penyampaian Visi dan Misi serta melakukan Test Kompetensi terhadap seluruh Bakal Calon Kepala Desa.
- (5) Kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan dan penilaian penyampaian Visi dan Misi serta Test Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 merupakan penilaian dalam menentukan Bakal Calon Kepala Desa menjadi Calon Kepala Desa.
- (6) Dalam hal bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan penilaian penyampaian Visi dan Misi serta Test Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan 4 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi calon kepala desa.

### **Pasal 29**

Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 ayat (6) disampaikan kembali kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui Camat untuk diumumkan kepada masyarakat.

### **Pasal 30**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan penilaian penyampaian Visi dan Misi serta Test Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masa jabatan Kepala Desa berakhir, Bupati mengangkat penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas.

### **Pasal 31**

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan keabsahan administrasi pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan penilaian penyampaian Visi dan Misi serta Tes Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 lebih dari 5 (lima) orang, panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :
  - a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
  - b. tingkat pendidikan;
  - c. usia; dan
- (3) Dalam melaksanakan Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan wajib bekerja sama dengan panitia tingkat Kabupaten dalam hal penetapan Bakal Calon menjadi Calon Kepala Desa dengan mekanisme pembobotan skor terhadap kriteria yang termaksud pada ayat (1).
- (4) Mekanisme Pembobotan Skor terhadap kriteria yang termaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati Padang Lawas.

### **Pasal 32**

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa disertai dengan penentuan nomor urut dan tanda gambar melalui undian secara terbuka oleh Panitia pemilihan.
- (2) Tanda gambar sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah sebagai identitas calon dalam melaksanakan pengenalan kepada masyarakat pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, dengan jumlah tanda gambar yang ditetapkan untuk lima calon yaitu : Padi, Nenas, Jagung, Sawit, Pisang.
- (3) Undian nomor urut dan tanda gambar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (4) Nomor urut dan tanda gambar calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (5) Panitia pemilihan mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon, Nomor urut dan tanda gambar calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (6) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bersifat final dan mengikat.

- (7) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Bupati, tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali berhalangan tetap dan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, seperti : meninggal dunia, sakit berat.
- (8) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Bupati, dalam hal mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan, maka nomor urut dan tanda gambar Calon Kepala Desa tersebut tetap sah untuk dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
- (9) Calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan oleh Bupati, meninggal dunia atau sakit berat sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan tetapi jumlah Calon Kepala Desa hanya 2 (dua) orang, maka Panitia Pemilihan dapat menjaring kembali Calon Kepala Desa yang baru bilamana waktu tahapan pencalonan masih memungkinkan.

**Paragraf 3**  
**Kampanye**  
**Pasal 33**

- (1) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- (2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.

**Pasal 34**

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) memuat Visi dan Misi bila terpilih sebagai Kepala Desa.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Kepala Desa.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan Visi.

**Pasal 35**

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui :

- a. pertemuan terbatas dalam rangka penyampaian Visi Misi;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar Peraturan Perundang-undangan.

**Pasal 36**

- (1) Pelaksana Kampanye dilarang :
  - a. mempersoalkan Dasar Negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;

- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
  - e. mengganggu ketertiban umum;
  - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
  - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
  - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- 2) Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan :
- a. kepala desa;
  - b. perangkat desa;
  - c. anggota badan permusyawaratan desa.

### **Pasal 37**

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

### **Pasal 38**

- (1) Masa tenang selama 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **Bagian ke empat** **Pemungutan dan Perhitungan Suara** **Pasal 39**

- (1) Setiap yang mempunyai hak memilih hanya dapat mempunyai 1 (satu) suara dan tidak boleh diperwakilan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan sesuai dengan tahapan Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Pemilihan dilaksanakan di tempat umum dan wilayah Desa yang bersangkutan.
- (4) Untuk kelancaran pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa yang berhak dipilih, panitia pemilihan menyediakan :
  - a. Papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih, surat suara yang memuat nomor dan tanda gambar calon yang berhak dipilih dan pada bagian bawahnya ditanda tangani oleh ketua Panitia pemilihan sebagai tanda surat suara yang sah;
  - b. Sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan;

- c. Bilik suara atau tempat khusus atau pelaksanaan pemberian suara;
- d. Alat pencoblosan didalam bilik suara.

#### **Pasal 40**

- (1) Jumlah pemilih di TPS ditentukan Panitia Pemilihan.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh panitia pemilihan.

#### **Pasal 41**

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh panitia atau orang lain atas permintaan pemilih yang didampingi para saksi dari Calon Kepala Desa.
- (2) Anggota panitia atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

#### **Pasal 42**

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
  - a. pembukaan kotak suara;
  - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
  - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
  - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

#### **Pasal 43**

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

#### **Pasal 44**

- (1) Surat suara dianggap tidak sah apabila :
  - a. tidak menggunakan surat suara yang telah ditentukan oleh panitia pemilihan;



- b. tidak ditanda tangani oleh panitia pemilihan;
  - c. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan
  - d. ditanda tangani atau memuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;
  - e. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon;
  - f. mencoblos tidak pada bagian dalam batas kotak gambar yang disediakan;
  - g. mencoblos mengenai garis batas luar kotak gambar;
  - h. mencoblos tidak menggunakan alat pencoblos yang disediakan panitia pemilihan.
- (2) Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat mengenai sah tidaknya surat suara antara panitia dengan calon atau saksi, maka ketua panitia pemilihan berkewajiban untuk menentukan dan bersifat mengikat.

#### **Pasal 45**

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pemungutan suara berakhir, sesuai dengan jadwal tahapan.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
  - b. jumlah pemilih dari TPS lain bila mana terdapat lebih dari satu;
  - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
  - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dicoblos.
- (3) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (4) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.
- (5) Panitia membuat berita acara hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (6) Dalam hal saksi tidak menandatangani berita acara hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berita acara hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah.
- (7) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia Pemilihan Pilkades menyerahkan berita acara hasil pelaksanaan pemilihan kepala desa, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Camat melalui BPD setelah selesai penghitungan suara.

#### **Pasal 46**

- (1) Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih.

- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebih dari 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak.
- (3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah tempat tinggal/dusun (anak desa) dengan jumlah pemilih terbesar.
- (4) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS hanya 1 (satu), akan tetapi desa tersebut tidak memiliki pembagian wilayah tempat tinggal/dusun (anak desa), maka panitia pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (5) Dalam hal tidak ada seorang calon yang mendapat suara dari pemilih atau semua pemilih Abstein, maka Panitia Pemilihan Mengadakan Pemilihan Ulang.
- (6) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan berita acara pemilihan dan pemilihan ulang dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (7) Dalam hal Pemilihan ulang hasilnya tetap sama, maka Kepala Desa ditentukan oleh Bupati sebagai Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Padang Lawas.

#### **Pasal 47**

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di Kantor Desa atau ditempat lain yang terjamin keamanannya.

#### **Bagian ke lima Penetapan Pelantikan Pasal 48**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa setelah pemungutan suara segera menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada BPD, dilampiri berita acara hasil pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- (2) BPD segera menyampaikan laporan hasil Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat. dengan dilampiri :
  - a. keputusan panitia pemilihan tentang penetapan Calon Kepala Desa terpilih;
  - b. berita acara jalannya pungutan suara;
  - c. berkas Calon Kepala Desa terpilih.
- (3) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa dengan keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### **Pasal 49**

- (1) Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah terbitnya keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 48 ayat (3).
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah atau berjanji.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji, Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah sebagai berikut :

*“Demi Allah ( Tuhan ), saya bersumpah / Berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban Saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta seluruh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.*

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

#### **Bagian keenam**

#### **Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu melalui Musyawarah Desa**

#### **Pasal 51**

- (1) Musyawarah Desa yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. sebelum penyelenggaraan musyawarah Desa, dilakukan kegiatan yang meliputi :
    1. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa antarwaktu oleh Badan Permusyawaratan Desa paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari dihitung sejak Kepala Desa diberhentikan;
    2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APB Desa oleh panitia pemilihan kepada pejabat kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak panitia terbentuk;
    3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat kepala Desa paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari dihitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
    4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
    5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
    6. penetapan calon Kepala Desa antarwaktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Desa untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Desa.
  - b. badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa yang meliputi kegiatan:
    1. penyelenggaraan musyawarah Desa dipimpin oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
    2. pengesahan calon kepala Desa yang berhak dipilih oleh musyawarah Desa melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;

3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Desa;
4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Desa oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Desa;
5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Desa;
6. pelaporan hasil pemilihan kepala Desa melalui musyawarah Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Desa mengesahkan calon kepala Desa terpilih;
7. pelaporan calon kepala Desa terpilih hasil musyawarah Desa oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan keputusan bupati/walikota tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
9. pelantikan kepala Desa oleh bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Desa terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

### **KEPALADESA, PERANGKATDESA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, PENJABATKEPALADESA DAN BPD SEBAGAI CALON KEPALADESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Calon Kepala Desa dari Kepala Desa atau Perangkat Pasal 52**

- (1) Kepala Desa yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan sebagai bakal calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

#### **Pasal 53**

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah PNS maka berlaku ketentuan persyaratan calon kepala desa dari PNS yang diatur dalam peraturan ini.
- (3) Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.

**Bagian Kedua**  
**Calon Kepala Desa dari PNS**  
**Pasal 54**

- (1) Pegawai Negeri yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 26 juga harus memiliki surat persetujuan dari Pimpinan Instansi yang berwenang.
- (2) Pimpinan Instansi sebagaimana dimaksud ayat 1 adalah :
  - a. sekretaris Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten;
  - b. kepala Dinas bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan dinas masing-masing;
  - c. kepala Badan bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Instansi masing-masing;
  - d. kepala Kantor bagi Pegawai Negeri Sipil dari lingkungan Instansi masing-masing;
  - e. kepala UPTD, Kepala Sekolah dari lingkungan Instansi masing-masing.
- (3) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai negeri sipil yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan tunjangan Kepala Desa dan penghasilan lainnya yang sah.

**Bagian ke tiga**  
**Calon Kepala Desa dari Penjabat Kepala Desa**  
**Pasal 55**

- (1) Penjabat kepala desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus menugundurkan diri dari jabatannya sebagai penjabat kepala desa terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.
- (2) Dalam hal penjabat kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PNS maka berlaku juga ketentuan pasal 54.

**Bagian ke empat**  
**Calon Kepala Desa dari BPD**  
**Pasal 56**

BPD yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa harus keluar dari keanggotaan BPD terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala desa.

**BAB V**  
**MEKANISME PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA**  
**Bagian ke satu**  
**Mekanisme Pengaduan**  
**Pasal 57**

- (1) Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan dilaporkan pada panitia pengawas oleh masyarakat atau calon dan/atau Tim kampanye.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis yang berisi :
  - a. nama dan alamat pelapor;

- b. waktu dan tempat kejadian perkara;
  - c. nama dan alamat pelanggar;
  - d. nama dan alamat saksi-saksi; dan
  - e. uraian kejadian.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada panitia pengawas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak terjadinya pelanggaran.

#### **Pasal 58**

- (1) Panitia pengawas mengkaji setiap laporan pelanggaran yang diterima.
- (2) Panitia pengawas memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.
- (3) Dalam hal panitia pengawas memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah laporan diterima.
- (4) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana diselesaikan oleh panitia pengawas pemilihan.
- (5) Dalam hal laporan yang bersifat sengketa mengandung unsur tindak pidana, penyelesaiannya diteruskan ke aparat penyidik.
- (6) Laporan yang mengandung unsur pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang telah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang berakibat calon terpilih tidak memenuhi persyaratan ditindaklanjuti pembatalan pemilihan oleh panitia pemilihan.

#### **Bagian ke dua Penyelesaian sengketa Pasal 59**

- (1) Panitia pengawas menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat (4), dilakukan melalui tahapan :
  - a. mempertemukan pihak-pihak yang bersengketa melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan.
  - b. dalam hal tidak tercapai kesepakatan tersebut pada huruf (a) panitia pengawas pemilihan membuat keputusan.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pihak-pihak yang bersengketa di pertemuan.

#### **Pasal 60**

- (1) Penyidikan terhadap sengketa yang mengandung unsur tindak pidana yang diatur dalam peraturan Bupati ini, dilakukan sesuai dengan kitab Undang-undang Hukum acara Pidana.
- (2) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VI**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 61**

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desaserentak dan secara bergelombang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (2) Pemilihan kepala desa antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

**BAB VII**  
**PEMBINA DAN PENGAWAS**  
**Pasal 62**

Terhadap kepala desa yang telah dilantik, Bupati berkewajiban menyelenggarakan pembekalan mengenai wewenang tugas dan kewajiban serta aspek-aspek lainnya yang menyangkut penyelenggaraan pemerintah desa.

**Pasal 63**

Pembekalan sebagaimana dimaksud pada pasal 62 harus dilakukan secara terprogram dan terpadu yang digali dari adat istiadat dan sumber daya yang ada diwilayah Kabupaten Padang Lawas, sehingga dapat meningkatkan sumber daya Kepala Desa dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 64**

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 65**

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas.

Ditetapkan di Sibuhuan  
pada tanggal 31 Desember 2015

**BUPATI PADANG LAWAS,**

**ttd.**

**ALI SUTAN HARAHAHAP**

Diundangkan di Sibuhuan  
pada tanggal 31 Desember 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS,**

**ttd.**

**SYAMSUL ANWAR LUBIS, SE  
PEMBINA UTAMA MADYA  
NIP. 195705131987121 001**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS TAHUN 2015 NOMOR 04**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS : (4/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM

**ttd.**

**AGUS SALEH SAPUTRA DAULAY, SH, MM  
PENATA (III-c)  
NIP. 19840904 200904 1 007**



**PENJELASAN**  
**PERATURANDAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS**  
**NOMOR 04 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**TEKNIS PEMILIHAN KEPALA DESA**

**I. UMUM**

Desa merupakan Kesatuan masyarakat umum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Padang Lawas.

Bahwa untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, dipandang perlu diatur lebih lanjut petunjuk teknisnya dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Cukup jelas  
Pasal 33  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas

Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas  
Pasal 61  
Cukup jelas  
Pasal 62  
Cukup jelas  
Pasal 63  
Cukup jelas  
Pasal 64  
Cukup jelas  
Pasal 65  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS NOMOR 04**